



P E N E T A P A N

Nomor: 167/ Pdt.P/ 2023/ PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : DARMAJI;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 29 Juni 1959 ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Banget Ayu Wetan Rt/Rw 003/001 Kelurahan
Banget Ayu Wetan Kecamatan Genuk Kota
Semarang.
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Mei 2023 dibawah Register Perkara Nomor: 167/Pdt.P/2023/PN.Smg , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Ngaidi telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 06 Juli 1960 dikarenakan sakit;
2. Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut pada saat ini belum terdaftar pada daftar kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
3. Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon tersebut di atas, kini telah lewat waktunya;
4. Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.167/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Ngaidi, lahir di Semarang pada tanggal 06 Juli 1940 telah meninggal dunia pada di Semarang pada tanggal 06 Juli 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut di catat dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya Pemohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374052906590001, atas nama DARMAJI, laki-laki, Agama Islam, alamat Bangetayu Wetan Rt 003 Rw 001 Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu keluarga NIK : 3374051312051959, atas nama Darmaji, alamat Jl Bangetayu Wetan Rt 003 Rw 001 Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.3/191/05/23 tanggal 08 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Permohonan Pengantar Akta Kematian Melalui PN yang diajukan oleh Sdr. Darmaji, doberi tanda bukti **P-4**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.167/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah Bmengucapkan sumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZUBAIDI , Menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon.
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Alm. Ngaidi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah pemohon yang Bernama Ngaidi meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1960;
- Bahwa Alm. Ngaidi menikah dengan Asna melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Darmaji (Pemohon), Setelah Bapak Ngaidi meninggal dunia ibu Asna menikah dengan Bapak Cholil, dari pernikahan tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu : Abdullah, Munimah, Kasmonah, Ngaripun, dan Samanah;
- Bahwa Istri saksi bernama Ibu Munimah anak ke dua dari Ibu Asna dengan Bapak Cholil;
- Bahwa Bapak Ngaidi sudah lama meninggal dunia dan dikebumikan di Banget ayu wetan;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini agar supaya kematian Bapak Ngaidi dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;

2. Saksi MUSYAFAK, menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon karena isteri Saksi yang Bernama Samanah adalah adik pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon yang Bernama Ngaidi meninggal pada tahun 1960;
- Bahwa Ibu Asna menikah dua kali , pertama menikah dengan bapak Ngaidi. Setelah pak Ngaidi meninggal Ibu Asna menikah lagi dengan ayah istri saya bapak cholil dan mempunyai anak 5 (lima) orang anak salah satunya istri saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan administrasi pembagian warisan.
- Bahwa tdak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini ;
- Bahwa sebelum permohonan ini diajukan ke Pengadilan pernah diajukan ke Catatan Sipil namun ditolak harus ada penetapan dari Pengadilan

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.167/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak ada data base/ data di Kantor catatan Sipil Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar supaya Ngaidi yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 06 Juli 1960 kematian dapat dicatat dalam buku register Kantor Catatan Sipil Semarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banget Ayu Wetan Rt/Rw 003/001 Kelurahan Banget Ayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami isteri Ngaidi dan Asnah.
- Bahwa benar Ngaidi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1960 yang dikebumikan di banget Ayu Wetan .
- Bahwa karena sudah terlalu lama dan tidak ada data base di Kantor catatan sipil maka diperlukan penetapan Pengadilan.

Menimbang. Bahwa

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Intansi Pelaksana paling lambat 30 hari”.

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.167/Pdt.P/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alm. Ngaidi telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 6 Juli 1960 sesuai dengan surat keterangan Kelurahan Bangetayu wetan No. 474.3/191/05/23 bukti P-3.

Menimbang, bahwa Pemohon pernah memohonkan akta kematian dari alm. Ngaidi ke Kantor Catatan sipil akan tetapi tidak terdapat data base dalam adminitrasi di Kantor Catatan Sipil sehingga diperlukan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa telah nyata bahwa Alm. Ngaidi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1960 dan telah dikebumikan di Bangetayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut haruslah dilaporkan sebelum 30 hari ternyata bahwa pelaporan Pemohon ke Catatan Sipil sudah melebihi 30 hari sehingga oleh Catatan sipil haruslah ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah nyata bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka petitum kedua dan ketiga adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petutlah permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Ngaidi, lahir di Semarang pada tanggal 06 Juli 1940 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 06 Juli 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut di catat dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula Akta Kematianya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110. 600,- (seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.167/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Riris Dian Pitalokai, SH.

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya penggandaan	Rp. 600,00
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
6. Materai putusan Akhir	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.600,00

Terbilang : Seratus sepuluh ribuenam ratus rupiah.

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.167/Pdt.P/2023/PN.Smg.